



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 106/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Bupati Tuban
di
Tuban

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Belum Dilaksanakan Secara Optimal dan Terintegrasi, sehingga mengakibatkan tujuan pengembangan layanan informasi pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik tidak tercapai;

13

- b. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan atas Pajak Hotel, Restoran, MBLB, dan Hiburan sebesar **Rp528.297.231,84** pada 11 WP; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap Tidak Tertib, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tuban belum mendapatkan manfaat optimal atas BMD yang disewakan/dikerjasamakan dengan pihak lain.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tuban antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPAD Kabupaten Tuban untuk melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait kendala dan permasalahan dalam rangka penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan e-BMD;
- b. Kepala BPKPAD untuk menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan daerah kepada 11 WP Hotel, Restoran, MBLB, dan Hiburan sebesar **Rp528.297.231,84** sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk menyiapkan revisi dokumen perjanjian kerja sama pemanfaatan BMD yang memuat klausul pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 53.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 53.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tuban, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. 3
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

- 1. Anggota V BPK RI;
- 2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
- 3. Inspektur Utama BPK RI;
- 4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.